



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan

Tukang cuci pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Poso,

sebagai

Penggugat;-----

-----LAWAN-----

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan

Swasta (tukang ojek), bertempat tinggal di Kabupaten Poso,

sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor2/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 11 September 2012 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso sesuai dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/06/PW.01/IX/1991 tanggal 14 September 1991 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.22.01/PW.00/291/2008, tertanggal 20 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poso Kota;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Penggugat selama 18 (delapan belas) tahun lamanya, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan Poso selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing

bernama :-----

- Anak pertama, umur 20 tahun;-----
- Anak Kedua, umur 18 tahun;-----
- Anak Ketiga, umur 16 tahun;-----
- Anak Keempat, umur 13 tahun;-----



• Anak Kelima, umur 10

tahun;-----

4. Bahwa sejak bulan Juni 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak rela untuk dimadu dan Tergugat sering memukul;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 2012, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;-----
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Poso pada tahun 2008 dengan perkara Nomor2/Pdt.G/2008/PA. Pso, namun Penggugat cabut perkara tersebut dengan harapan ingin rukun kembali tapi tidak terwujud;-----
7. Bahwa Penggugat hanya sebagai Tukang cuci pakaian dengan penghasilan minim, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (prodeo). Bersama ini Penggugat lampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 441.6/773/BS/2012 tanggal 10 September 2012;-----
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak



tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor 441.6/773/BS/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara,



Kabupaten Poso, berupa aslinya (**bukti P.1**) dan fotokopi Kartu Peserta JAMKESMAS atas nama Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (**bukti P.2**);-----

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan seorang saksi bernama **Saksi 1** di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat hanya bekerja sebagai tukang cuci pakaian dengan pendapatan minim dan masih menanggung biaya hidup 3 (tiga) orang anak;-----

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memasuki pada pokok perkara, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 27 September 2012 dengan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);-----

-----Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan di muka persidangan;--

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/291/2008, tanggal 20 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten



Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);--

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir saat keduanya menikah yang dilangsungkan di rumah saksi di Poso, namun saksi lupa waktunya;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut kedua belah pihak telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan baru beberapa bulan yang lalu kedua belah pihak pindah ke rumah kontrakan di kelurahan Bonesompe;-----
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;-----



- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika kedua belah pihak tinggal di rumah saksi dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan saat ini perempuan yang dinikahinya tersebut tinggal di Gorontalo;-----
- Bahwa perbuatan Tergugat menikah lagi tersebut sudah beberapa kali dilakukan;-----

- Bahwa saksi ketahui perbuatan Tergugat tersebut dari Penggugat dan pengakuan Tergugat;-----
- Bahwa akibat permasalahan tersebut membuat rumah tangganya pecah dan sejak beberapa bulan yang lalu Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat;-----

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tetap memberikan belanja berupa lauk pauk dan sayur-mayur kepada Penggugat ditambah uang jajan untuk anak-



anakny;-----

- Bahwa saksi sebagai orang tua, sudah berulang kali berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat bersikeras untuk berpisah karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat tidak rela dimadu;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi yakin keduanya sebagai suami istri sah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama dan kedua telah menikah sedangkan anak ketiga, keempat dan kelima ada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan baru beberapa bulan terakhir keduanya berpindah ke rumah kontrakan;-----
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Juni 2009 disebabkan karena Tergugat telah



menjalिन cinta dengan perempuan lain bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak rela untuk dimadu serta Tergugat sering memukul Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 September 1991, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat di bawah sumpah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama secara formil dapat diterima sebagai saksi. Secara materil saksi pertama menyatakan pada intinya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat. Hal tersebut disebabkan Tergugat telah menikah lagi, sehingga Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, namun Tergugat tetap bertanggung jawab dalam memberi nafkah sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua secara formil dapat diterima sebagai saksi. Secara materil saksi kedua menyatakan pada intinya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat. Hal tersebut disebabkan Tergugat telah menikah lagi, namun antara Penggugat dan



Tergugat masih rukun dan hidup serumah serta Tergugat tetap bertanggung jawab dalam memberi nafkah sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi mengenai tempat tinggal, Penggugat membenarkan keterangan saksi kedua bahwa selama ini Penggugat masih serumah dengan Tergugat. Jika Tergugat tidak di rumah, hal tersebut berarti Tergugat menginap di rumah istri yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi mengenai nafkah, Penggugat membenarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua bahwa selama ini Tergugat tetap bertanggung jawab dalam memberikan kebutuhan nafkah sehari-hari, bahkan Penggugat menambahkan hingga saat ini Tergugat juga tetap memberikan nafkah batin sebagaimana layaknya suami istri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan keterangan saksi-saksi, bahkan Penggugat mengakui keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun dan hidup serumah dan Tergugat masih bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin sebagaimana layaknya kewajiban suami terhadap istri dan anak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian tidak terbukti dan tidak beralasan, maka dengan memperhatikan Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg, gugatan Penggugat patut ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 182/Pdt.G/2012/PA.Pso yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya perkara dibebankan kepada negara sebagaimana ketentuan Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal 7 SEMA No. 10 Tahun 2010;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag., selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 256.000,-

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN